

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR ...
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH
BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai dasar penetapan tata cara pembagian dan rincian Alokasi Dana Gampong (ADG) serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Setelah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 ditetapkan, Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, **Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor,,,,,,Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026** sehingga atas dasar peraturan tersebut, berimplikasi terhadap perubahan besaran Alokasi Dana Gampong beserta rinciannya seperti termuat pada ketentuan sebelumnya.

Ketidaksesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat menimbulkan keragu-raguan hukum, berisiko tidak dapat disalurkan dana, serta melanggar asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Selain itu, adanya masalah diskrepansi juga menjadi keharusan untuk dilakukan perubahan agar mendapat kepastian sebagai bahan rujukan. Berdasarkan hal-hal tersebut.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 sudah tidak sepenuhnya sesuai lagi dan perlu segera diubah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gampong.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat dasar hukum dan urgensi untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2026?
2. Ketentuan mana saja yang perlu diubah, dilengkapi, atau disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan data riil pelaksanaan?
3. Bagaimana dampak dan manfaat perubahan tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah dan gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya?

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan besaran pagu alokasi, dan rincian Alokasi Dana Gampong serta penyempurnaan beberapa ketentuan yang tidak selaras antara bunyi di batang tubuh dengan lampiran sehingga aturan perubahan nantinya sesuai peraturan pusat yang baru diterbitkan, serta menyempurnakan rumusan yang belum memadai.

2. Tujuan

- 1) Menyelaraskan ketentuan pengalokasian Dana Gampong dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor,,,,,,Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 2) Menetapkan kembali besaran masing-masing komponen alokasi pada lampiran I (alokasi proporsional, dan alokasi kinerja) sesuai pagu yang telah diperbarui;
- 3) Menyelaraskan beberapa ketentuan sebelumnya, Menambahkan pengaturan Alokasi Afirmasi dalam batang tubuh peraturan sedangkan pada bagian lampiran masuk dalam rincian ;
- 4) Memberikan kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gampong Tahun Anggaran 2026.

B. KERANGKA TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

I. Kerangka Teoretis

1. Asas Kepatuhan Terhadap Peraturan yang Lebih Tinggi
Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perubahan kebijakan pusat menuntut penyesuaian di tingkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan norma.
2. Asas Kepastian Hukum
Besaran pagu yang tercantum dalam batang tubuh peraturan harus konsisten dengan rincian pelaksanaan. Ketidak sesuaian dapat menimbulkan keraguan hukum bagi penerima dan pelaksana anggaran.
3. Asas Keadilan dan Pemerataan
Pengaturan alokasi dana gampong bertujuan untuk sejalan dengan prinsip keadilan distributif.

4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Gampong
Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengalokasian dana harus didasarkan pada rumusan yang jelas, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan nasional.

II. Praktik Empiris

1. Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2026, ditemukan perbedaan nilai pagu alokasi merata, proporsional, dan kinerja antara yang tertulis dalam pasal dengan rincian yang disusun di lampiran.
2. Komponen alokasi afirmasi sudah diterapkan dalam perhitungan lampiran namun belum diatur secara eksplisit dalam batang tubuh peraturan, sehingga kekuatan mengikatnya menjadi kurang tegas.
3. Ditetapkannya **Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor,,,,,,Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mempengaruhi terhadap besaran Alokasi Dana Gampong**
4. Kesalahan penulisan nilai pada Pasal 15 huruf b menyebabkan perbedaan total anggaran BHPRD antara teks pasal dan lampiran yang akan disalurkan ke gampong.

C. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

I. Dasar Hukum yang Mengatur

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
24. Peraturan Menteri Desa dan pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 158);
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor,,,,,,Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

II. Analisis Ketidaksesuaian

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Belum mencantumkan alokasi afirmasi sebagai komponen padahal sudah diterapkan di lampiran
2. Ketentuan Pasal 9 Nilai alokasi merata Rp14.440.000.000 tidak sesuai dengan rincian lampiran;
3. Pasal 10 ayat (1)
 - a. Nilai alokasi proporsional Rp16.095.914.000 tidak sesuai dengan rincian lampiran;
 - b. Penyesuaian Nilai Alokasi Proporsional di sesuaikan dengan Besaran alokasi perubahan
4. Pasal 12
 - a. Nilai alokasi kinerja Rp1.013.239.641 tidak sesuai dengan rincian lampiran
 - b. Penyesuaian Nilai Alokasi Proporsional di sesuaikan dengan Besaran alokasi perubahan
5. Belum ada pasal khusus mengenai alokasi afirmasi
6. Pasal 15 huruf b Nilai BHPRD Rp155.447.240 berbeda dengan rincian pelaksanaan

III. Urgensi Perubahan

1. Kewajiban hukum
 - a. Penyesuaian dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor,,,,,,Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mempengaruhi terhadap besaran Alokasi Dana Gampong
 - b. Konsistensi anggaran Menyelaraskan angka batang tubuh dengan lampiran agar tidak terjadi sengketa atau kesalahan penyaluran.
2. Keadilan
Pembagian, Pembagian Alokasi berprinsip pada keadilan dan kebutuhan.
3. Akuntabilitas

Memudahkan pemeriksaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran.

D. RANCANGAN KETENTUAN YANG DIUBAH

I. Pokok-Pokok Perubahan

1. Pasal 6 ayat (2)
Menambahkan huruf e, yaitu alokasi afirmasi sehingga komponen yang sebelumnya 4 (empat) komponen menjadi 5 (lima) komponen pembagian ADG.
2. Pasal 9
Memperbaiki besaran nilai alokasi merata menjadi Rp 20.482.000.000,00.
3. Pasal 10 ayat (1)
Menyesuaikan dan Memperbaiki besaran nilai alokasi proporsional menjadi Rp 5.578.328.260,00.
4. Pasal 12
Menyesuaikan dan Memperbaiki Memperbaiki besaran nilai alokasi kinerja menjadi Rp2.039.670.260,00.
5. Pasal 12A (baru)
Mengatur alokasi afirmasi sebesar Rp306.347.580,00 untuk gampong sangat tertinggal/tertinggal, berpenduduk miskin terbanyak, dan berisiko tinggi bencana/perubahan iklim.
6. Pasal 15 huruf b
Memperbaiki nilai BHPRD menjadi Rp155.447.208,00.
7. Pasal 21
Menyesuaikan acuan rincian agar sesuai dengan lampiran terbaru.

II. Matriks Perubahan

No	Pasal Yang Diubah	Hal Yang Diubah
1	Pasal 6 ayat (2)	Menambah 1 komponen alokasi yaitu Alokasi Afirmasi
2	Pasal 9	Memperbaiki besaran Alokasi Merata agar sesuai lampiran
3	Pasal 10 ayat (1)	Memperbaiki besaran Alokasi Proporsional ADG
4	Pasal 12	Memperbaiki besaran Alokasi Kinerja ADG
5	Pasal 12A (Baru)	Mengatur Alokasi Afirmasi secara khusus ADG
6	Pasal 15 huruf b	Memperbaiki besaran BHPRD agar sesuai lampiran
7	Pasal 21	Memperbaiki Narasi

E. DAMPAK DAN MANFAAT

I. Dampak

1. Dampak Hukum
 - a. Kepastian hukum atas besaran anggaran yang diterima setiap gampong.
 - b. Keselarasan norma dari pusat hingga kabupaten.
2. Dampak Administrasi & Keuangan
 - a. Penyesuaian rumusan dan nilai agar sesuai dengan data riil.
 - b. Mempermudah proses penyaluran, pelaporan, dan pemeriksaan.
 - c. Mengurangi risiko kesalahan transfer dana antar gampong.

II. Manfaat

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, Pelaksanaan anggaran konsisten, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku
2. Bagi Pemerintah Gampong, Besaran anggaran jelas, terukur, dan dapat dipastikan sejak awal
3. Bagi Masyarakat, Pembangunan lebih merata dan bermanfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan
4. Bagi Pengawas/Pemeriksa, Data dalam peraturan konsisten dengan dokumen pelaksanaan

F. KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

1. Perubahan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2026 memiliki dasar hukum yang kuat dan urgensi yang mendesak.
2. Perubahan dilakukan untuk:
 - a. Menyesuaikan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ,,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ,,,,, Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mempengaruhi terhadap besaran Alokasi Dana Gampong;
 - b. Menyelaraskan nilai pagu dalam pasal dengan rincian di lampiran;
 - c. Memperjelas kedudukan alokasi afirmasi dalam ketentuan peraturan.

3. Perubahan tidak berdampak menambah beban anggaran, melainkan menyempurnakan ketepatan dan keadilan pengalokasian yang sudah direncanakan.

II. Saran

1. Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini dapat disetujui dan ditetapkan setelah melalui tahap harmonisasi dan penelaahan hukum sesuai ketentuan berlaku.
2. Setelah diundangkan, agar Peraturan Bupati ini disosialisasikan kepada seluruh Camat, Keuchik, dan perangkat gampong agar pelaksanaan penyaluran dan penggunaan anggaran berjalan lancar.
3. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan penyaluran dana sesuai jadwal dan ketentuan.

Demikian Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertimbangan penetapan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Blangpidie, September 2026

Tim Penyusun

No	Nama	Jabatan dalam Tim
		Ketua
		Sekretaris
		Anggota
		Anggota
		Anggota

LEMBARAN PENJELASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2026 telah disusun dan ditetapkan sebagai dasar penetapan tata cara pembagian dan rincian Alokasi Dana Gampong (ADG) serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Setelah peraturan tersebut ditetapkan, Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan **Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ,,,, Tahun 2026 tentang APBD-P Tahun Anggaran 2026** . Kedua peraturan ini membawa perubahan signifikan terhadap pagu alokasi, komponen pembagian, serta tata cara pengalokasian Dana Desa/Dana Gampong, sehingga ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 sudah tidak selaras lagi dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan hukum, menghambat penyaluran dana, serta berpotensi menyebabkan pembatalan atau penundaan pencairan Dana Gampong. Oleh karena itu,

perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan melalui perubahan peraturan bupati.

II. PENJELASAN TERHADAP PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 6 ayat (2)

Penambahan komponen Alokasi Afirmasi sebagai kelanjutan alokasi SilTap, alokasi merata, alokasi proporsional, dan alokasi kinerja. Penambahan ini menyesuaikan ketentuan pusat yang baru, guna menjamin pemerataan bagi gampong yang tertinggal dan berisiko tinggi.

2. Mengubah Pasal 9 (Alokasi Merata)

Penyesuaian pagu alokasi merata menjadi Rp20.482.000.000,00 sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam lampiran

3. Mengubah Pasal 10 ayat (1) (Alokasi Proporsional)

Penyesuaian pagu alokasi proporsional menjadi Rp4.969.573.000,00. Tata cara perhitungan tetap mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap gampong sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mengubah Pasal 12 (Alokasi Kinerja)

Penyesuaian pagu alokasi kinerja menjadi Rp1.633.833.420,00 dan memperjelas penggunaan indikator Indeks Kinerja Gampong Hijau (IKGH) sebagai dasar hitungan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Hal ini mendorong pengelolaan dana gampong yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

5. Menyisipkan Pasal 12A (Alokasi Afirmasi)

Pengaturan baru yang memuat alokasi afirmasi sebesar Rp306.347.580,00, dialokasikan kepada Gampong Sangat Tertinggal dan Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, serta gampong yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi terhadap perubahan iklim dan/atau bencana. Hal ini bertujuan mempercepat pemerataan dan meningkatkan ketahanan gampong terhadap risiko bencana.

6. Mengubah Pasal 15 huruf a (BHPRD)

Penyesuaian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Gampong menjadi Rp3.361.592.068,00, dengan tata cara pembagian secara proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan realisasi penerimaan pajak dari gampong masing-masing.

7. Mengubah Pasal 21

Memperjelas bahwa rincian ADG maupun BHPRD tercantum dalam Lampiran IV, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan sah sebagai dasar penyaluran dana.

8. Menyesuaikan Lampiran I, II, dan IV

Rincian alokasi dalam lampiran disesuaikan dengan pagu dan rumusan pembagian yang baru. Penyesuaian ini mutlak diperlukan agar rincian yang diterima setiap gampong akurat, sah secara hukum, dan dapat dilaksanakan.

Pasal II

Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar dapat segera dilaksanakan dan tidak menghambat jadwal penyaluran dana gampong Tahun Anggaran 2026.

III. PENJELASAN UMUM

1. Kesesuaian Hukum, Seluruh perubahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Tidak Mengubah Sistem Dasar, Perubahan terbatas pada penyesuaian pagu, penambahan komponen alokasi afirmasi, dan penyesuaian rincian. Sistem tata cara pembagian secara umum tetap dipertahankan.
3. Tidak Memberatkan Keuangan Daerah, Penyesuaian pagu dilakukan sesuai besaran yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Mendukung Tujuan Pembangunan, Alokasi afirmasi dan alokasi kinerja berbasis ekologi mendorong pemerataan pembangunan sekaligus pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan terhadap bencana.
5. Kepastian dan Ketepatan Waktu: Perubahan ini sangat mendesak agar penyaluran Dana Gampong dapat berjalan tepat waktu, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Lembaran Penjelasan ini disusun sebagai pelengkap Naskah Akademik dan Naskah Peraturan Bupati dimaksud.

Blangpidie, 2026

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN KETENTUAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN 2026

No.	Ketentuan Semula	Ketentuan Yang Diubah	Keterangan Alasan Perubahan
1	Pasal 6 ayat (2) <i>(hanya memuat: SilTap, alokasi merata, alokasi proporsional, alokasi kinerja)</i>	Pasal 6 ayat (2) Perhitungan ADG setiap Gampong dialokasikan berdasarkan: a. alokasi SilTap; b. alokasi merata; c. alokasi proporsional; d. alokasi kinerja; dan e. alokasi afirmasi	Menyesuaikan ketentuan baru dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026; menambah komponen alokasi afirmasi bagi gampong tertinggal dan berisiko bencana.
2	Pasal 9 <i>(besaran pagu lama)</i>	Pasal 9 Alokasi merata ditetapkan sebesar Rp20.482.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus	Penyesuaian pagu alokasi merata sesuai Keputusan Menteri Keuangan

No.	Ketentuan Semula	Ketentuan Yang Diubah	Keterangan Alasan Perubahan
		delapan puluh dua juta rupiah) yang dialokasikan secara merata kepada setiap Gampong.	Nomor 59 Tahun 2026.
3	Pasal 10 ayat (1) <i>(besaran pagu lama)</i>	Pasal 10 ayat (1) Alokasi proporsional ditetapkan sejumlah Rp4.969.573.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Gampong.	Penyesuaian pagu alokasi proporsional sesuai pagu terbaru; rumusan dasar perhitungan tetap dipertahankan.
4	Pasal 12 <i>(besaran dan rumusan lama)</i>	Pasal 12 Alokasi kinerja ditetapkan Rp1.633.833.420,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), dihitung	Penyesuaian pagu alokasi kinerja dan memperjelas indikator pengukuran kinerja berbasis pembangunan

No.	Ketentuan Semula	Ketentuan Yang Diubah	Keterangan Alasan Perubahan
		dengan indikator Indeks Kinerja Gampong Hijau (IKGH) sebagai formula hitungan untuk Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).	berkelanjutan dan lingkungan hidup.
5	<i>(Belum ada pengaturan)</i>	Pasal 12A (baru) Alokasi afirmasi ditetapkan sebesar Rp306.347.580,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang dialokasikan kepada Gampong Sangat Tertinggal dan Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, serta Gampong yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi terhadap perubahan iklim dan/atau bencana.	Penambahan ketentuan baru untuk menjamin keadilan pemerataan pembangunan dan meningkatkan ketahanan gampong yang rentan.
6	Pasal 15 huruf a	Pasal 15 huruf a Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan	Penyesuaian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah sesuai pagu

No.	Ketentuan Semula	Ketentuan Yang Diubah	Keterangan Alasan Perubahan
	<i>(besaran BHPRD lama)</i>	Gampong ditetapkan Rp3.361.592.068,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan realisasi penerimaan hasil pajak dari Gampong masing-masing.	terbaru dan memperjelas dasar perhitungan pembagian.
7	Pasal 21 <i>(rumusan lama)</i>	Pasal 21 Jumlah ADG dan BHPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan jumlah Rincian ADG untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rincian BHPRD untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 19.	Menyesuaikan acuan lampiran agar rincian alokasi menjadi satu kesatuan yang utuh dan sah.

No.	Ketentuan Semula	Ketentuan Yang Diubah	Keterangan Alasan Perubahan
8	Lampiran I, II, IV <i>(rincian lama)</i>	Lampiran I, II, dan IV disesuaikan dengan pagu dan rumusan pembagian yang baru.	Rincian alokasi per gampong harus akurat dan selaras dengan perubahan pasal-pasal di atas.